



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir: Xxxxxx, xx xxxxxxxx
xxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung,
nomor HP xxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir: Xxxxxxxx, xx xxxxxxxx
xxxx umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta
(tambang emas), pendidikan SD, tempat kediaman di
Kabupaten Sijunjung, nomor HP xxxxxxxxxxxx, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 25 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.SJJ, pada tanggal 01 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, dan Penggugat memiliki penghasilan setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) dan Penggugat

Hal. 1 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak, Penggugat memiliki Surat Keterangan Kurang Mampu dari Wali Nagari Xxxxxx Nomor: xx/x.xxx.xx/xx-xxxx, tanggal 24 Agustus 2023;

2. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

3. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di mesjid Istiqomah di Kabupaten Sijunjung, Pada Tanggal 03 Desember 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx/xx/x/xxxxyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, pada tanggal 21 Maret 2011;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua kandung Penggugat di Kabupaten Sijunjung, sampai berpisah;

5. Bahwa pada waktu pernikahan dilaksanakan Penggugat dan Tergugat sama-sama berstatus jelek dan perawan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

5.1. Anak 1, laki-laki, lahir pada tanggal 29 September 2016;

5.2. Anak 2, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Oktober 2018;

6. Bahwa semenjak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

6.1. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran dan perselisihan seperti mengakan kau kepada Penggugat dan Tergugat juga sering mengatakan Penggugat sama seperti binatang, dan Tergugat juga sering mencaruti Penggugat;

6.2. Tergugat ketahuan oleh Penggugat bahwa Tergugat memiliki hubungan dekat (berpacaran) dengan wanita lain, saat itu Tergugat sendiri yang mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sedang dekat dengan wanita lain;

Hal. 2 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. Tergugat lebih sering mendengarkan perkataan orang tua dan keluarga Tergugat dibandingkan mendengarkan perkataan Penggugat sebagai istri Tergugat, dan orang tua Tergugat juga terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

6.4. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan anak, dan untuk mencukupi biaya kebutuhan keluarga Penggugatlah yang bekerja;

6.5. Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat mengenai hasil pendapatan Tergugat, dan disaat Penggugat meminta uang belanja namun Tergugat malah marah-marah;

6.6. Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat disaat terjadi pertengkaran dan perselisihan seperti memukul kepala Penggugat dengan tangan Tergugat, menampar bagian muka, dan menarik rambut Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2018 disebabkan karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Penggugat, yang menjadi permasalahan pada saat itu Tergugat masih saja memiliki hubungan dekat (berpacaran) dengan wanita lain, saat itu Tergugat sendiri langsung mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan menikah lagi dengan wanita lain, dan Tergugat juga sering tidak jujur kepada Penggugat mengenai hasil pendapatan Tergugat dan Tergugat juga kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, dan itulah sebab terjadinya pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, dan Tergugatpun menjatuhkan talak kepada Penggugat sebelum Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan setelah itu Tergugat pun pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang kembali sampai sekarang;

Hal. 3 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada akhir tahun 2018 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 4 tahun 8 bulan lamanya;

9. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat, keluarga kedua belah pihak, ninik mamak setempat telah berusaha mendamaikan dan memperbaiki rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, serta Posbakum Pengadilan Agama Sijunjung telah berusaha menasehati Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sekarang tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kabupaten Sijunjung, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat di Kabupaten Sijunjung;

11. Bahwa pada saat sekarang ini anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan (pemeliharaan) Penggugat dan anak-anak tersebut masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas nama anak-anak diatas tersebut;

12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Menetapkan hak asuh anak-anak (hadhanah) yang bernama **Anak 1**, laki-laki, lahir pada tanggal 29 September 2016, dan **Anak 2**, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Oktober 2018, berada dibawah pengasuhan Penggugat

Hal. 4 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memberikan hak cases kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 1374/KPA.W3-A10/HK2.6/IX/2023 tanggal 1 September 2023, Penggugat sudah diizinkan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) di Pengadilan Agama Sijunjung. Artinya, Penggugat dibebaskan membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sijunjung tahun anggaran 2023;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Penggugat datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana Penggugat menambahkan pada posita 4 bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal selama tujuh bulan di Kalimantan dan melahirkan anak-anaknya di Kalimantan serta mencabut petitum hak hadhanah atas anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1, laki-laki, lahir pada tanggal 29 September 2016;

Hal. 5 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. F
otokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxx/xx/x/xxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2011, oleh KUA Sijunjung Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. F
otokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxx dikeluarkan tanggal 9 Desember 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, materinya Tergugat sebagai kepala keluarga, status kawin tercatat, Penggugat sebagai istri, status kawin tercatat, tanpa dinazegelen dan tanpa aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
3. F
otokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1, Nomor xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx dikeluarkan tanggal 3 Mei 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, bukti telah dinazegelen dan tanpa aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;
4. F
otokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2, Nomor xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx dikeluarkan tanggal 9 Desember 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Hal. 6 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxx Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kalimantan;
- Bahwa Tergugat adalah orang Kalimantan dan dulu sebelum menikah dengan Penggugat telah merantau di Sijunjung, bekerja menambang emas;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur dua bulan, Penggugat menelepon saksi dan meminta untuk pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat meminta pulang, namun saksi pada waktu itu mengirim uang untuk ongkos pulang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak empat tahun delapan bulan, dimana Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, Tergugat tidak mau mengantar Penggugat pulang sehingga Penggugat pulang bersama kedua anaknya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

Hal. 7 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terserah mereka saja;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, bernama ANAK 1 dan ANAK 2, saat ini anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini ANAK 2 berumur empat tahun;
- Bahwa selama ini anak tersebut sudah nyaman tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, sikapnya baik dan Penggugat juga sehat jamani dan rohani;
- Bahwa saat ini untuk membiayai kebutuhan anak, Penggugat dibantu oleh keluarga;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kalimantan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lima tahun lalu, saksi pulang ke kampung halaman di KABUPATEN SIJUNJUNG;

Hal. 8 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat pada tahun 2019;
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lima tahun lalu, dimana Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, bernama ANAK 1 dan ANAK 2, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat dalam keadaan nyaman;
- Bahwa saat ini ANAK 2 berumur sekitar empat tahun;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, sikapnya baik dan Penggugat juga sehat jamani dan rohani;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja serabutan namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja, anak tersebut dititipkan kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal

Hal. 9 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri (Penggugat) sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sijunjung, dimana Kecamatan Sijunjung termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengadakan perubahan pada gugatannya dengan menambah posita dan mencabut petitum tentang hak hadanah anak pertama bernama Anak 1, dan ternyata perubahan gugatan tersebut tidak melampaui sebagaimana datur oleh Pasal 127 Rv, dimana

Hal. 10 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan surat gugatan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya, dan karenanya perubahan gugatan tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima sehingga surat gugatan ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv, karenanya surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2016, dimana penyebabnya karena (1) Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran dan perselisihan seperti mengakan kau kepada Penggugat dan Tergugat juga sering mengatakan Penggugat sama seperti binatang, dan Tergugat juga sering mencaruti Penggugat; (2) Tergugat ketahuan oleh Penggugat bahwa Tergugat memiliki hubungan dekat (berpacaran) dengan wanita lain, saat itu Tergugat sendiri yang mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sedang dekat dengan wanita lain; (3) Tergugat lebih sering mendengarkan perkataan orang tua dan keluarga Tergugat dibandingkan mendengarkan perkataan Penggugat sebagai istri Tergugat, dan orang tua Tergugat juga terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat; (4) Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan anak, dan untuk mencukupi biaya kebutuhan keluarga Penggugatlah yang bekerja; (5) Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat mengenai hasil pendapatan Tergugat, dan disaat Penggugat meminta uang belanja namun Tergugat malah marah-marah; (6) Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat disaat terjadi pertengkaran dan perselisihan seperti memukul kepala Penggugat dengan tangan Tergugat, menampar bagian muka, dan menarik rambut Penggugat; dan puncaknya terjadi pada akhir 2018, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Selain tuntutan cerai, Penggugat juga menuntut agar anak keduanya bernama Anak 2, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Oktober 2018

Hal. 11 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan berada di bawah pengasuhannya. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa *"Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)"*, maka perkara ini diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 dan P.4 dimana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak

Hal. 12 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa atas bukti P.2 tidak dinazegelen dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, oleh karena itu, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 589 K/Sip/1970, tanggal 13 Maret 1971, yang menyatakan bahwa "Surat bukti yang tidak bermeterai tidak merupakan alat bukti yang sah." Selain itu, bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka berdasarkan Pasal 301 R.Bg jis. Pasal 1888 KUHPperdata, Putusan Mahkamah Agung Nomor 7011 K/Sip/1974 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, yang menyatakan bahwa "fotokopi yang tidak pernah ditunjukkan/diperlihatkan aslinya tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah". Dengan demikian, secara legal formal alat bukti P.2 tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas bukti P.3 tidak dapat diperlihatkan aslinya, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 301 R.Bg jis. Pasal 1888 KUHPperdata, Putusan Mahkamah Agung Nomor 7011 K/Sip/1974 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, yang menyatakan bahwa "fotokopi yang tidak pernah ditunjukkan/diperlihatkan aslinya tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah". Dengan demikian, secara legal formal alat bukti P.3 tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Penggugat, berdasarkan bukti surat bertanda P.1

Hal. 13 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Akta Nikah) dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat gugatannya Penggugat telah memformulasikan petitum surat gugatannya secara subsidaritas, namun menurut Majelis Hakim Penggugat pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Sijunjung menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dan agar anak kedua bernama Anak 2, lahir tanggal 14 Oktober 2018, agar ditetapkan berada di bawah pengasuhannya, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, saksi pertama Penggugat menerangkan yang pada pokoknya saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu sejak empat tahun delapan bulan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan yang pada pokoknya saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu sejak sekitar lima tahun Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tidak diketahui oleh saksi-saksi Penggugat, sedangkan Penggugat tidak menyampaikan alat bukti lain, olehnya itu berdasarkan pasal 306 R.Bg. dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Hal. 14 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat terkait Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak ... yang lalu dan adanya upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 03 Desember 2010 dan yang tercatat di KUA Kecamatan Sijunjung (*vide* bukti P.1);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekurang-kurangnya empat tahun delapan bulan;
- Bahwa Penggugat Tergugat sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya selama empat tahun delapan bulan lamanya adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang

Hal. 15 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain tidak ada komunikasi merupakan tanda atau pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternatif, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan suatu akibat hukum yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam

Hal. 16 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 17 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan poin C angka 1 huruf b (2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.1 (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terkait hak asuh anak (*hadhanah*), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.4 dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 18 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihak kedudukan bukti bertanda P.4 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 dan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan saat ini anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Anak 2, laki-laki, lahir tanggal 14 Oktober 2018, tinggal bersama Penggugat. Saat ini anak tersebut berumur empat tahun sepuluh bulan sehingga anak tersebut masih belum *mumayyiz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa selain itu, di persidangan telah terungkap dalam diri pribadi Penggugat sebagai Ibu Kandung yang baik dari anak tersebut, tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela, Penggugat merawat anaknya tersebut dengan baik. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut. Dengan kata lain, Penggugat dipandang cakap dan berkemampuan secara lahir batin untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut. Hal ini didasari pemikiran agar hubungan *silaturahmi* antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Hal. 19 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang hak *hadhanah* tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap-anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah*nya. Hal itu merupakan hak seorang ayah terhadap anaknya. Selain hak, ayah juga mempunyai kewajiban berupa pemberian nafkah untuk anaknya tersebut, meskipun hak *hadhanah* anak tersebut ditetapkan kepada ibunya namun ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak dan Tergugat juga tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut, atau secara ringkasnya tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 1374/KPA.W3-A10/HK2.6/IX/2023 tanggal 1 September 2023 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sijunjung tahun anggaran 2023 sehingga Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 20 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 2**, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Oktober 2018, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat (**Penggugat**) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**Tergugat**) selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anaknya tersebut;
5. Membebaskan Penggugat dari membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1445 Hijriyah, oleh **Ridho Afriandedy, S.H.I., Lc, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I** dan **Aprina Chintya, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syahminar, S.H.I, M.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Ridho Afriandedy, S.H.I., Lc, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I

Panitera Pengganti

Aprina Chintya, S.H

Hal. 21 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Ttd.

Syahminar, S.H.I, M.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	0,00
b. Panggilan Pertama	Rp	0,00
c. Redaksi	Rp	0,00
2. Biaya Proses	Rp	0,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

(nol rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.SJJ